ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA TORAJA

HANDRIWAN STAKHIS

4515060011

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama	: Handriwan Stakhis
NIM	: 4515060011
Program Studi	: Ilmu Hukum
Minat	: Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul	: No.19/Pdt/FH-UBS/X-Gnj/2020
Tgl. Pendaftaran Judul	: 16 Oktober 2020
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Pelaksanaan Hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata satu (S1)

Makassar, 03 April 2021

Disetujui :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Almusawir, S.H.,M.H.	Juliati, S.H.,M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama	: Handriwan Stakhis
NIM	: 4515060011
Program Studi	: Ilmu Hukum
Minat	: Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul	: No.19/Pdt/FH-UBS/X-Gnj/2020
Tgl. Persetujuan Ujian	: 16 Oktober 2020
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Pelaksanaan Hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 18 Mei 2021

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 301/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 16 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Handriwan Stakhis** Nomor Pokok Mahasiswa **4515060011** yang dibimbing oleh **Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Juliati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:**

Panitia Ujian

Ketua	Sekretaris,
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.	**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

Tim Penguji

Ketua : **1. Dr. Almusawir, S.H., M.H** (.....)

2. Juliati, S.H., M.H. (.....)

3. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. (.....)

4. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H. (.....)

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan buku persyaratan hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja; 2) Hambatan pelaksanaan hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif dan Empiris dengan menggunakan angket (kuesioner). Hasil penelitian menunjukkan: 1) Hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja meliputi hak produksi, kode keterunutan, penggunaan tanda dan pemasaran produk Indikasi Geografis pada lembaga MPIG-Kopi Arabika Toraja. Tetapi Indikasi dari hak-hak tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja. 2) Hambatan dalam pelaksanaan hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja yaitu proses produksi pengolahan Kopi Arabika Toraja dan penggunaan tanda Indikasi Geografis pada kemasan produk, hal ini karena infrastruktur pendukung proses standarisasi pengolahan Kopi Arabika Toraja belum tersedia, adanya hambatan pada Buku Persyaratan Indikasi Geografis yang belum dipahami secara memadai dan belum ada peraturan dari Pemerintah daerah Toraja yang mengatur tata cara sosialisasi Buku Persyaratan pada kelompok tani, dan petugas penyuluh lapangan.

Kata Kunci : Hak Indikasi Geografis, Kopi Arabika Toraja

ABSTRACT

The research aims to review: 1) The implementation of the book the requirements the right of Geographical Indications Arabica Toraja Coffee barriers; 2) The implementation of the right of Geographical Indications Arabica Toraja Coffee.

Research methods that were used normative and empirical research by Using the survey questionnaire. The result showed: 1) The Geographical Indications Arabika Toraja Coffee of production, the use of a sign, keterunutan code, product marketing, and Geographical Indications at an institute of MPIG-Arabica Toraja Coffee. An indication of the right but has not yet been fully implemented by the community protection of Geographical Indications as Arabica Toraja Coffee. 2) The obstacles in the implementation of the Geographical Indications Arabica Toraja Coffee is production process processing and the use of a Geographical Indication in packaging, this is because the supporting infrastructure for the standardization process is not yet available, Arabica Toraja Coffee to the obstacles to the Geographical Indications yet understood the adequate and there is not yet the local government Toraja procedures governing the book the terms of the farmer groups, and the field counselors.

Keywords : The Geographical Indications, Arabica Toraja Coffee

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena limpahan berkat, rahmat serta penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Hukum Pelaksanaan Hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Setiap proses yang penulis jalani selama penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bimbingan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Matius Rimba dan Ibunda Yohana Minggu Pala'biran yang telah memberikan doa, dukungan motivasi dan materi serta saudara dan saudari yang telah memberi perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tersebut.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan hanya terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng Rektor Universitas Bosowa Makassar, dan para Wakil Rektor dan seluruh Staffnya;
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, dan para Wakil Dekan dan seluruh Staffnya;

3. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum juga selaku pembimbing I yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Juliati, S.H., M.H selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Waspada, M.Sos.I,M.HI selaku Penasihat Akademik Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama proses perkuliahan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, Bapak Medan Sandabunga, SP selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara, Bapak Owen Danda, SP selaku Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten Toraja Utara, Bapak Drs. Edi Kende' B. Suma, S.H selaku Ketua MPIG Kopi Arabika Toraja, Bapak Petrus Nari selaku Pengurus MPIG Kopi Arabika Toraja, Bapak Salvius Pasang selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja beserta staff yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
7. Teman dan sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
8. Kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan terbatas ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum. Akhirnya dengan penuh rasa hormat dan

kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, keluarga besarku, dan juga kepada kampusku Universitas Bosowa Makassar, semoga dapat bermanfaat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Amin

Makassar, 19 April 2021

Handriwan Stakhis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Kegunaan Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7

2.1 Indikasi Geografis 7

2.1.1 Pengertian dan Lingkup Indikasi Geografis 7

2.1.2 Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis 14

2.1.3 Pengaturan Hukum Indikasi Geografis 19

2.2 Perlindungan Hukum Indikasi Geografis 31

2.2.1 Subjek dalam Pengajuan Indikasi Geografis 31

2.2.2 Objek dalam Pengajuan Indikasi Geografis.....32

2.2.3 Tata Cara Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja 34

2.3 Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja 38

2.3.1 Pemegang Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja..... 41

2.3.2 Prosedur Perlindungan Hukum Indikasi Geografis 42

BAB III METODE PENELITIAN 45

3.1 Lokasi Penelitian..... 45

3.2 Tipe Penelitian 45

3.3 Jenis dan Sumber Data..... 45

3.4 Populasi dan Sampel 46

3.5 Teknik Pengumpulan Data..... 46

3.6 Analisis Data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....48

4.1 Pelaksanaan Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja 48

4.2 Hambatan Pelaksanaan Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja 65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 67

DAFTAR PUSTAKA.....70

LAMPIRAN.....76

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
4.1	Anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja	49
4.2	Proses dan Tempat Pengolahan Kopi Arabika Toraja	52
4.3	Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja	54
4.4	Pengetahuan Anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja Atas Buku Persyaratan Indikasi Geografis	57
4.5	Pengetahuan Petani Kopi atas MPIG-Kopi Arabika Toraja	58
4.6	Penggunaan Tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja	63

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
4.1	Peta Batasan Kawasan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja	51
4.2	Prosedur Pengolahan Produksi Kopi Arabika Toraja	56
4.3	Logo Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja	61

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Izin Penelitian di Kabupaten Toraja Utara	76
2	Izin Penelitian di Kabupaten Tana Toraja	77
3	Sampul Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan keragaman budaya dan sumber daya, baik sumber daya alami maupun sumber daya manusia, dan untuk itu dibutuhkan adanya payung hukum yang mengaturnya. Pada tahun 1994 Indonesia masuk sebagai anggota WTO *(Word Trade Organization).* Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi hal yang kian pesat pasca lahirnya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement). TRIPs bertujuan melindungi dan menegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual guna timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, serta diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial, ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban.[1]

Indikasi Geografis sebagai hak perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dipelopori Negara-Negara maju memberi pengaruh tersendiri bagi Negara berkembang seperti Indonesia. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bersifat individual agar dapat memanfaatkan hasil kreasinya sebanyak-banyaknya, dan melarang pihak lain untuk menggunakan karyanya tanpa izin. Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari berbagai macam, yaitu Merek, Paten, Rahasia Dagang,

[1] Agus Sardjono. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional,* (Bandung : Alumni 2010)

Desain Industri, Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Perlindungan Varietas Tanaman, dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis tersebut masih berjalan hingga akhirnya Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.

Secara umum, Indikasi Geografis didefinisikan sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, ataupun kombinasi keduanya memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu.[2] Tanda tersebut dapat berupa nama daerah asal dari barang. baik yang berupa hasil kerajinan tangan, bahan pangan, hasil pertanian, atau barang lainnya, termasuk barang mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertambangan maupun yang berasal dari hasil pertanian. Penggunaannya dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, atau

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis Pasal 1

berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi unsur-unsur tersebut[3].

Penunjukan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Adanya produk Indikasi Geografis dengan sendirinya memberikan reputasi pada suatu kawasan indikasi geografis sehingga suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat. Di sisi lain adanya kegiatan ekonomi akibat adanya indikasi geografis tersebut, secara otomatis akan ikut mengangkat perekonomian kawasan Perlindungan Indikasi Geografis itu sendiri.[4]

Perlindungan hukum terhadap barang dan/atau produk dari sumber daya alam Indonesia masih belum secara optimal[5] dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya dari eksploitasi sumber daya alam unik yang ada dari pihak-pihak luar negeri yang mana hal ini dikenal dengan istilah/nama indikasi geografis, dimana *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan Internasional telah mengatur Indikasi Geografis tersebut di dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), yang diatur pada Pasal 22 Ayat (1) yaitu "Indikasi Geografis adalah, untuk

---

[3] Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Hak-Hak kekayaan Intelektual* (Jakarta : Erlangga 2008)
[4] Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011)
[5] Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia, http://www.dgip.go.id/images/adelch-image/hki-images/lain/mengenal-ig-new.pdf.* Diakses 17 Agustus 2021

kepentingan dari perjanjian ini, indikasi yang mengidentifikasi daerah asal suatu barang dari suatu tempat atau wilayah atau teritori, yang dimana memberikan suatu kualitas, reputasi dan karakteristik suatu barang yang ciri khasnya dapat dihubungkan dalam asal tempat geografis"[6].

Indikasi Geografis yang sudah terdaftar menghasilkan hak atas Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (UUMIG) menyatakan hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Artinya mendapat perlindungan hukum selama-lamanya sepanjang memenuhi dapat menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik dari dari indikasi geografis tersebut. Hak atas Indikasi Geografis tersebut memiliki arti strategis secara hukum dan secara ekonomi kepada pemiliknya dalam memanfaatkan produk Indikasi Geografis. Hal ini merupakan keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing produk Indikasi Geografis yang bersangkutan[7]

Indikasi Geografis dilindungi oleh hukum nasional dengan konsep batasan yang luas, seperti melalui, ketentuan *unfair competition,* hukum perlindungan konsumen, hukum merek atau hukum yang secara khusus mengatur Indikasi Geografis. Bukan hanya di Negara kita permasalahan Indikasi Geografis dapat ditemukan, dibeberapa Negara saat ini Indikasi Geografis masih menimbulkan berbagai macam persoalan hukum seperti di Amerika merek *Champagne,*

---

[6] TRIPs Agreement

[7] Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia, http://www.dgip.go.id/images/adelch-image/hki-images/lain/mengenal-ig-new.pdf.* Diakses 7 Januari 2021

Australia dengan *Champagne* yang juga mempunyai barang/produk yang sama. Di Perancis *Champagne* tidak boleh dipergunakan untuk merek minuman karena telah di daftarkan pada Indikasi Geografis sehingga ini menimbulkan konflik[8].

Sedangkan di Indonesia produk kopi Arabika Toraja ada yang mendaftarkan sebagai merek juga merupakan produk Indikasi Geografis. Pemahaman masyarakat yang kurang akan pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis menjadi salah satu faktor sulitnya penegakan hukum, karena banyak produk yang sudah dikenal dan belum terdaftar, sementara yang dilindungi oleh payung hukum adalah produk yang terdaftar. Namun adapula produk terdaftar yang kurang dikenal oleh masyarakat itu sendiri sehingga menimbulkan persoalan sulitnya pelaksanaan hak Indikasi Geografis. Suatu contoh perlindungan Hak Indikasi Geografis kopi Arabika Toraja dalam pelaksanaan hak Indikasi Geografis terindikasi belum sesuai dengan buku persyaratan yang terdaftar. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian **ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA TORAJA**.

[8] Budi Agus Riswandi, Makalah Seminar Nasional. *Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis*.Sekretariat Wakil Presiden RI, IIPS Komda DIY dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah hak Indikasi Geografis kopi Arabika Toraja telah dilaksanakan sesuai dengan buku persyaratan ?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan hak Indikasi Geografis kopi Arabika Toraja ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan buku persyaratan Indikasi Geografis kopi Arabika Toraja
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan hak Indikasi Geografis kopi Arabika Toraja

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu sebagai dasar pengembangan keilmuan dalam ilmu Hukum Perdata, pada aspek Hukum Kekayaan Intelektual khususnya tentang Indikasi Geografis dibidang perkebunan.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian skripsi ini secara praktisnya memiliki manfaat sebagai berikut :

   a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis, khususnya dibidang Indikasi Geografis.
   b. Memberikan informasi tentang pendaftaran Indikasi Geografis kepada pihak-pihak yang ingin mendaftarkan Indikasi Geografis produknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Indikasi Geografis

2.1.1 Pengertian Dan Lingkup Indikasi Geografis

a. Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG), Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan Indikasi Geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, hasil kerajinan tangan, barang hasil pertanian, atau hasil industri tertentu lainnya.

b. Indikasi Geografis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (PPIG), pengertian Indikasi Geografis adalah :

> "Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan".

Pada Pasal 2 ditentukan bahwa tanda yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Barang dalam hal ini dapat berupa produk olahan, hasil kerajinan tangan, hasil pertanian, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Selain sebagai tanda pembeda, aspek-aspek khusus dari nama asal barang ini juga harus memiliki nilai ekonomis, hal tersebut berarti bahwa nama asal itu tidak hanya harus berfungsi untuk membedakan suatu barang dari barang lainnya, tetapi juga harus jelas bahwa tempat asal ini memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan kualitas atau mutu barang tersebut, sehingga meningkat pula harga jualnya[9].

---

[9] Miranda Risang Ayu., *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis* (Bandung : Alumni, 2011)

c. Indikasi Geografis dalam Perjanjian TRIPs

Di dalam Perjanjian TRIPs Indikasi Geografis pada Pasal 22 Ayat (1) ditentukan :

> ".....Indikasi yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari wilayah teritorial negara anggota, atau dari sebuah daerah atau daerah lokal di dalam wilayah teritorial itu, yang membuat kualitas, reputasi, atau karakter-karakter khusus lain dari barang tersebut dapat dikaitkan secara esensial kepada asal geografis barang itu.."

Definisi ini sejalan dengan pengertian Indikasi Geografis yang terdapat dalam sistem hukum di lingkungan masyarakat Eropa (*European Community / EC*) atau Uni Eropa (*European Union / EU*), yang mengaturnya sebagai "Indikasi Geografis yang dilindungi" (*Protected Geographical Indications / PGI*), kata dilindungi ditambahkan dalam penyebutan Indikasi Geografis dalam hukum tersebut. Penambahan ini dimaksudkan untuk membedakan Indikasi Geografis yang telah memeroleh perlindungan hukum di tingkat komunitas Eropa dengan perlindungan hukum di tingkat nasional. Indikasi Geografis yang belum mendapat perlindungan di tingkat komunitas Eropa biasanya telah mendapat perlindungan, tetapi hanya berdasarkan Peraturan Pemerintah tingkat nasional salah satunya Negara Komunitas Eropa saja[10].

[10] http://www.wipo.int/geo_indications/en/about.html.

Dari segi definisi, Indikasi Geografis mengandung pengertian[11] :

> "Indikasi Geografis adalah tanda yang digunakan pada barang yang memiliki asal geografis dan kualitas prosessess tertentu atau reputasi yang disebabkan oleh tempat asalnya. Biasanya, indikasi geografis terdiri dari nama tempat asal barang. Produk pertanian biasanya memiliki kualitas yang berasal dari tempat produksinya dan dipengaruhi oleh faktor lokal tertentu, seperti iklim dan tanah"

Dari pengertian di atas dapat diuraikan ciri atau unsur-unsur pokok Indikasi Geografis sebagai berikut :

1. Sebagai tanda yang diambil dari nama daerah yang merupakan ciri khas suatu produk atau barang yang diperdagangkan.
2. Sebagai tanda yang menunjukkan kualitas atau reputasi produk atau barang yang bersangkutan.
3. Kualitas barang tersebut dipengaruhi oleh alam, cuaca dan tanah di daerah yang bersangkutan.

Jadi jelas dari uraian di atas bahwa Indikasi Geografis menyangkut perlindungan atas nama asal barang terhadap barang-barang tertentu

Indikasi Geografis yang dimaksudkan dalam perjanjian TRIPs yaitu tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah Negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas, dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut.

---

[11] Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011)

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa asal suatu barang yang melekat dengan reputasi, karakteristik, dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis. Peran positif nama asal barang terhadap karakteristik lainnya yang secara langsung dapat menaikkan keuntungan ekonomis dari perdagangan barang tersebut harus ada Singkatnya, nama itu sendiri harus memiliki reputasi. Reputasi merupakan salah satu elemen proteksi yang disebutkan secara eksplisit oleh perjanjian TRIPs.

Penunjukan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan, dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut, sehingga memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi[12].

Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristk termasuk faktor

[12] Ahmadi Miru, *Hukum Merek* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005)

alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut[13].

d. Indikasi Geografis Berdasarkan Perjanjian Lisabon

Dalam Perjanjian Lisabon, telah diberikan ketentuan yang lengkap dan sistematis terhadap perlindungan Indikasi Geografis di dunia Internasional daripada ketentuan-ketentuan perjanjian yang lainnya. Hal ini terlihat dari segi definisi terdapat suatu ketentuan baru yang melengkapi konsep Indikasi Geografis sebelumnya, yakni dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) :

> "Sebuah "Sebutan Asal" sebagai denominasi Geografis suatu negara, wilayah, atau lokalitas, yang berfungsi untuk menunjuk produk yang berasal dari sana, kualitas atau karakteristik yang secara eksklusif atau dasarnya disebabkan oleh lingkungan geografis, termasuk alam dan pabrik manusia. "Negara Asal" sebagai Negara yang namanya, atau negara di mana terletak daerah atau lokalitas yang namanya, merupakan sebutan asal yang telah memberikan reputasi produk tersebut. "

Dari ketentuan di atas, terdapat tiga (3) elemen yang membedakan konsep Indikasi Geografis dengan konsep konsep di perjanjian lainnya, yaitu[14] :

1. Keadaan geografis. Faktor pertama yang harus terdapat adalah faktor geografis yang memberikan identitas terhadap produk yang menunjukkan asal dari negara tertentu.
2. Reputasi produk tersebut di mata masyarakat luas.
3. Ada keterkaitan antara lingkungan Geografis dengan produk yang dihasilkan dan ditentukan oleh faktor alam (seperti

[13] ibid

[14] Lisbon Agreement for the Protection of Appellation of Origin and their International Registration of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.

iklim dan tanah) dan faktor manusia (seperti pengetahuan tradisional)

Singkatnya Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Sedangkan hak atas Indikasi Geografis adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada Pemegang Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan hukum atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.[15] Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pemegang Indikasi Geografis melalui sistem perdagangan yang sehat dan persaingan usaha yang jujur, agar kepentingan Pemegang Indikasi Geografis terlindungi dari praktik perbuatan curang dan itikad buruk dari pihak lain yang tidak berhak atas reputasi Indikasi Geografis terdaftar dengan meniru, memalsukan atau menggunakan Indikasi Geografis tersebut pada produk yang dipasarkan. Pada tingkat paling tinggi dan hubungan kepemilikan tersebut adalah jaminan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum atas HKI kepada Pemegang Indikasi Geografis, untuk mengeksplotasi secara memadai manfaat Indikasi Geografis terdaftar dengan bantuan Negara.

[15] Pasal 1 Angka 6 dan 7 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

2.1.2 Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis

Pada hakekat awalnya tidak ada satu sumber yang memberikan definisi tunggal tentang Hukum Kekayanan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* yang diterima secara umum/universal. Namun dalam penggunaannya sebagai pedoman ada beberapa makna tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat digunakan, diantaranya adalah :

a. Definisi HKI adalah hak eksklusif yang diberikan pemerintahan kepada penemu/pencipta/pendesain berdasaarkan atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.[16]
b. Sri Redjeki Hartono, hak milik intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi.[17]
c. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah menuturkan bahwa HKI merupakan suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat

[16] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
[17] Sembiring, Sentosa, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak kekayaan Intelektual Dibidang Hak cipta, Paten, Dan Merek* (Bandung : CV. Yrama Widya, 2011)

serta berguna dalam menunjang kehidupan menusia, juga mempunyai nilai ekonomi.[18]

Yang dimana secara keseluruhan HKI merupakan suatu hak eksklusif yang timbul dari hasil pemikiran yang membuahkan hasil berupa produk yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Objek atau hak-hak yang.diatur dalam HKI adalah karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia.[19]

Masuknya pengaturan Indikasi Geografis untuk melindungi produk Indikasi Geografis Indonesia dalam Undang-Undang Indonesia disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994[20] mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh WTO sebelumnya yaitu TRIPs, yang dimana karena Indonesia merupakan salah satu anggota dari WTO maka Indonesia diwajibkan untuk membuat peraturan baru agar sesuai dengan aturan dari TRIPs[21]

Namun demikian, hal tersebut tidak berlaku dalam hubungan dengan hak yang diberikan Art.6 bis, yaitu pengaturan tentang merek terkenal. Pada hakikatnya, TRIPs mengandung empat kelompok pengaturan. Pertama, yang mengaitkan HKI dengan konsep perdagangan internasional. Kedua, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk memenuhi *Paris Convention* dan *Berne Convention*. Ketiga, menetapkan aturan atau ketentuan sendiri. Keempat, yang

---

[18] Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2011)

[19] Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Hak-Hak kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Erlangga, 2008)

[20] Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

[21] Raja Koresy Melkisedek Siregar *Analisa Hukum Terhadap Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Toraja Dalam Penggunaannya Oleh Perusahaan Lokal Dan Luar Negeri* (Malang : Skripsi Universitas Brawijaya, 2019)

merupakan ketentuan atas hal-hal yang secara umum termasuk upaya penegakan hukum yang terdapat dalam legislasi negara-negara anggota.[22]

Adapun Cabang-Cabang Hak Kekayaan Intelektual secara garis besar terbagi dalam 2 (dua) bagian[23] :

1. Hak Cipta

   Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.[24]

   Hak Cipta dibagi menjadi 2 yaitu :

   a. Hak Cipta itu sendiri

      Merupakan hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Hak Cipta itu sendiri terdapat hak lain yang dapat disebut sebagai Hak Terkait

   b. Hak Terkait

      Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Seperti tertulis dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 tentang

---

[22] Djaja Ermansyah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
[23] Achmad Fausan, Perlindungan *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Himpunan Undang-Undang)*, (Surabaya : Yrama Widya, 2004)
[24] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, yang dimaksud sebagai Produk Hak Terkait adalah setiap hasil karya yang berupa karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran. Berbeda dengan Hak Cipta, pihak yang diberikan Hak Terkait disebutkan secara tertulis pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.[25]

2. Hak Milik Perindustrian

a. Paten;

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten :

> "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya."

b. Merek;

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis :

> "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa."

[25] https://www.legalku.com/penjelasan-hak-terkait-dalam-hak-cipta/

c. Indikasi Geografis;

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis :

> "Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan".

d. Desain Industri;

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri :

> "Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisigaris atau warna, atau berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan."

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :

> "Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik".

f. Informasi Rahasia termasuk Rahasia Dagang dan data Test;

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang :

> "Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang".

g. Varietas Tanaman Baru.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman :

> "Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah suatu perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman"

2.1.3 Pengaturan Hukum Indikasi Geografis

1. Pengaturan Nasional Indikasi Geografis

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO)

World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya badan Internasional yang secara khusus mengatur masalah perdangangan antar Negara. Dengan Pengesahan (ratifikasi) WTO tersebut, maka semua persetujuan yang terkait *Trade Related Aspects of Intellectual property Rights (*TRIPs) atau (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) menjadi bagian dari hukum nasional. Salah satu HKI yang diatur persetujuan TRIPs adalah Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis adalah tanda yang mengidentifikasikan suatu barang yang berasal dari wilayah salah satu anggota atau suatu daerah

di dalam wilayah tersebut, di mana tempat asal barang tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi reputasi dari barang yang bersangkutan karena kualitas dan karakteristik yang wajib diupayakan perlindungan hukumnya oleh Negara anggota persetujuan TRIPs[26]

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah tentang Indikasi Geografis, mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional dan telah menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan Domestik maupun Internasional. Indikasi Geografis adalah sutau tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karna faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.[27]

Perlindungan hukum atas Indikasi Geografis dapat diberikan, apabila pendaftarannya telah dilakukan oleh Menteri atas permohonan lembaga yang mewakili masyarakat dan Pemerintah Daerah, Provinsi, atau Kabupaten/Kota di kawasan geografis tertentu, untuk produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, hasil industri.[28]

Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu, terdiri dari Asosiasi Produsen, Koperasi, Masyarakat

[26] Pasal 22 Ayat (1,2) Persetujuan TRIPs
[27] Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis
[28] Pasal 53 Ayat (1,2,3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.[29]

Maksud pendaftaran Indikasi Geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum Pemegang Indikasi Geografis, dengan jangka waktu perlindungan hukum yang dapat berlangsung secara tidak terbatas, selama ciri dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlundungan hukum tersebut masih ada. Indikasi Geografis dikatakan terdaftar apabila telah dilakukan pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantive dan mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat Indikasi Geografis[30].

c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, ditentukan bahwa tata cara pendaftaran Indikasi Geografis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.[30] Namun hingga saat ini Peraturan Menteri yang dimaksud belum ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku[31]

[29] Pasal 53 Ayat 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis
[30] http://www.dgip.go.id// Diakses tanggal 12 Januari 2021
[31] Pasal 60 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

2. Pengaturan Internasional Indikasi Geografis

a. The Paris Convention for The Protection of Industrial Property, 1883 (Konvensi Paris)

Konvensi Paris 1883 adalah salah satu perjanjian Internasional mengenai kekayaan intelektual dan ditandangani oleh beberapa negara pada tanggal 20 Maret 1883. Konvensi Paris telah diubah beberapa kali, setelah pertama kalinya disahkan pada tanggal 20 Maret 1883 kemudian direvisi di Brussels, Belgia tanggal 14 Desember 1900, di Washington, USA pada 2 Juni 1911, di Den Haag, Belanda pada 6 November 1925 di London, Inggris pada 2 Juni 1934 di Lisbon, Portugal tanggal 31 Oktober 1958 di Stockholm Swedia tanggal 1967 dan terakhir pada 18 September 1979[32].

Konvensi Paris adalah yang pertama melakukan Perlindungan hukum atas Indikasi Geografis, khususnya dalam Hak Kekayaan Industrial yang mencakup : Paten (*Patent),* Model Kegunaan (*Utility Model),* Desain Industri (*Industrial Design),* Merek Dagang *(Trade Mark),* Merek Jasa *(Service Mark),* Nama Dagang *(Trade Name),*[33] Indikasi Sumber atay Indikasi Asal dan Pencegahan Persaingan Tidak Sehat.

Konvensi ini juga memberikan penjelasan yang luas terhadap objek yang dilindungi, yang tidak hanya dari sektor industri tetapi juga dari sektor pertanian dan ekstratif untuk semua produk yang di produksi

[32] http://www.repository.uib.ac.id/254/5/S-1051067-Chapter%2011.pdf Diakses tanggal 12 Januari 2021
[33] Mahadi, *Hak Milik Immateriil,* (Bandung : Binacipta, 1985)

dari alam misalnya anggur, gandum, daun tembakau, buah-buahan, ternak, mineral, air mineral, biji, bunga dan tepung[34]

Indonesia meratifikasi Konvensi paris tanggal 10 Mei 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 dan tanggal 7 Mei 1997, Indonesia meratifikasi kembali konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Organization*[35] Dalam Konvensi Paris ditentukan :

> "Produsen, pabrikan atau pedagang baik itu yang bersifat perorangan maupun badan hukum yang melakukan suatu proses produksi atau memperdagangkan sumber-sumber yang berindikasi palsu baik itu secara lokal ataupun regional atau dalam Negara di mana sumber itu berindikasi palsu ataupun dalam Negara dimana indikasi palsu tersebut digunakan, maka orang atau badan *(interested party)* tersebut dianggap sebagai yang bertanggung jawab terhadap indikasi pemalsuan itu"[36]

Konvensi Paris tidak mengatur kemungkinan adanya perbedaan konsep yang memisahkan antara nama dagang, termasuk nama dagang yang menggunakan nama tempat asal produk yang dalam konvensi ini disebut Indikasi Sumber atau Indikasi Asal *(indication of Source)* dengan Apelasi Asal (*Apellation of Origin)*[37] tetapi hanya menegaskan bahwa semua produk yang menggunakan kedua jenis rezim ini akan dilindungi dengan keharusan untuk menyita impor barang yang secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan indikasi yang salah,

---

[34] Article 1, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883* http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp/ Diakses tanggal 12 Januari 2021

[35] Laode Rudita, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Konsumen (Studi Tentang Indikasi Geografis dari Perspektif Kepentingan Konsumen)*, (Jakarta : Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011)

[36] Pasal 10 Ayat (2) Konvensi Paris 1883

[37] http://wipo.int/process2/rtc Diakses tanggal 12 Januari 2021

baik dalah dalam mengindikasikan tempat asal maupun salah dalam mengindikasikan produsen[38]

Dalam Konvensi paris diatur 3 (tiga) hal penting dalam melakukan perlindungan hukum atas Kekayaan Industrial, yaitu[39] : Pertama, prinsip *National Treatment*, yaitu prinsip yang mengamanatkan Negara-Negara anggota dalam upaya perlindungan kekayaan industri, harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga Negara dari Negara anggota lainnya seperti kepada warga Negaranya sendiri. Prinsip *National Treatment* ini kemudian juga diadopsi persetujuan TRIPs dalam memberlakukan ketentuan-ketentuannya. Kedua, berupaya mencegah penyalahgunaan indikasi yang salah (*False Indications)* dengan mengharuskan Negara-Negara peserta untuk menyita import barang yang secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan indikasi yang salah (*False Indications)*, baik salah dalam identifikasi tempat asal maupun salah dalam mengindikasikan identitas produsen. Ketiga, pencegahan persaingan curang *(Unfair Competition)* yang diatur Pasal 10bis Konvensi Paris dan menjadi rujukam persetujuan TRIPs untuk melakukan Perlindungan hukum atas Indikasi Geografis.

Selanjutnya dalam Pasal 10bis Ayat (2) Konvensi Paris ditentukan: Jika terdapat suatu tindakan persaingan yang bertentangan dengan praktek-praktek sebagaimana lazimnya dalam dunia

[38] Pasal 2 Ayat 1 Perjanjian Lisbon 1958

[39] Miranda Risang Ayu, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis (Bandung : Alumni, 2006)

perdagangan atau industrial, maka hal itu dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak sehat (*Unfair Competition).*

b. The Madrid Agreement, 1891 (Perjanjian Madrid)

Perjanjian Madrid dibentuk pada tanggal 14 April 1891, dan merupakan perjanjian Internasional yang menfokuskan pengaturan perlindungan hukum Indikasi Sumber atau Indikasi Asal *(Indication of Source)* berdasarkan Konvensi Paris 1883 dan telah direvisi 4 (empat) kali, terakhir direvisi pada tanggal 31 Oktober 1958[40] Lingkup dan objek perjanjian tersebut, khusus melindungi Indikasi Sumber untuk produk barang saja, dan produk jasa tidak tercakup[41] Dalam Pasal 1 Ayat (1) perjanjian Madrid ditentukan :

> "Setiap Negara penandatangan diwajibkan untuk menyita barang impor yang menggunakan Indikasi Sumber yang palsu atau menipu konsumen, baik penipuan secara langsung maupun tidak langsung. Dan apabila penyitaan belum diatur di Negara penandatangan perjanjian Madrid, maka Negara tersebut harus mengambil langkah untuk memodifikasi hukum Nasionalnya agar sejalan dengan ketentuan tersebut. Negara juga harus menentukan biaya kekosongan hukum memberlakukan sanksi hukum lain untuk diaplikasikan"[42]

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dimaknai bahwa, setiap Negara penandatangan perjanjian Madrid wajib melakukan penahanan terhadap setiap aktivitas perdagangan yang terkait Indikasi Sumber dan terindikasi akan merugikan produsen serta menyesatkan konsumen yang berada dalam wilayah yuridiksinya.

---

[40] Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual PascaTRIPS*, (Bandung : Alumni, 2011)
[41] http://www.wipo.int/treties Diakses tanggal 12 Januari 2021
[42] Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis* (Bandung : Alumni, 2006)

Perjanjian Madrid 1891, memberikan juga perlindungan hukum secara khusus untuk informasi menyesatkan mengenai barang tersebut berasal, tetapi tidak secara spesifik mengatur konsep Indikasi Geografis. Perjanjian ini hanya mengatur keharusan Negara peserta konvensi untuk menyita setiap barang berindikasi Geografis yang salah atau menyesatkan.[43]

Dalam perjanjian Madrid, lingkup dan objek perlindungan hukum Indikasi Sumber diperluas dengan mengatur perlindungan hukum produsen atas tindakan yang mengarah kepada penggunaan nama palsu atau penipuan, yang berkaitan dengan sumber atau asal barang yang diperdagangkan dari wilayah geografis yang tidak sebenarnya di Negara-negara peserta perjanjian Madrid. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, sesungguhnya perjanjian Madrid telah mengatur perlindungan hukum atas Indikasi Geografisdengan nama *Indication Of Sources.*

Dari ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Persetujuan TRIPs dapat dikemukakan unsur-unsur yang menjadi dasar Perlindungan hukum atas Indikasi Geografis dengan mengadopsi konsep perlindungan hukum *Indication od Source* pada Konvensi paris, Perjanjian Madrid dan *Appellation of Origins* dalam Perjanjian Lisbon, sebagai berikut:

[43] http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article.../251/ Diakses tanggal 12 Januari 2021

a. Indikasi yang menandakan (*Indication Which Identify)*

Indikasi mempunyai cakupan yang luas dan dapat berupa nama tempat asal, Contoh: Kopi Arabika Toraja dan dapat juga berarti menyebutkan suatu produk yang hanya menyiratkan asal tempat produk, Contoh: Beras Basmati India, berasal dari Haryana yang terletak di perbatasan India dan Pakistan. Basmati bukanlah nama tempat tetapi merupakan nama tradisional dari produk beras di daerah Haryana yang berarti ratu beras wangi. Unsur indikasi dapat juga berupa benda, simbol, atau lambing yang unik yang secara langsung berasosiasi dengan tempat asalnya. Simbol dimaksud adalah simbol yang dapat mengindinkasikan bahwa suatu barang berasal dari asal geografis tertentu tanpa menyebutkan secara tersirat nama asal geografis barang tersebut. Contoh Indikasi Geografis dalam bentuk ini adalah menra Eiffel untuk mengindikasikan barang dari Prancis.

b. Suatu Barang (*a goods)*

Lingkup dan objek perlindungan hukum Apelasi Asal dalam Perjanjian Lisbon adalah produk, yaitu barang (*goods)* dan jasa *(services)*. Sedangkan dalam Persetujuan TRIPs menggunakan istilah barang (*goods)* untuk objek Perlindungan hukum atas Indikasi Geografis. Penggunaan istilah barang adalah membatasi bahwa, jasa tidak termasuk objek perlindungan hukum atas Indikasi. Selain itu, istilah barang dapat lebih muda dikenal terkait dengan daerah atau

wilayah geografis tertentu, sedangkan jasa tidak demikian. Hal tersebut menjadi pertimbangan, sehingga Persetujuan TRIPs lebih memilih menggunakan istilah barang dari pada produk dalam rumusan Indikasi Geografis. Barang dalam ketentuan Persetujuan TRIPs dibagi menjadi 2 (dua) tingkatan, yaitu: Perlindungan hukum tingkat pertama, yaitu setiap Negara anggota persetujuan TRIPs wajib menyediakan sarana hukum untuk pihak yang berkepentingan untuk mencegah[44] :

1. Digunakan cara apapun dalam rangka peruntukan atau penampilan suatu barang yang memberikan kesan atau gambaran bahwa barang yang bersangkutan berasal dari wilayah lain di luar wilayah asal sebenarnya dan barang tersebut dengan cara menyesatkan masyarakat mengenai wilayah asal barang tersebut
2. Setiap penggunaan yang merupakan tindakan persaingan curang sebagaimana yang dalam Pasal 10bis, yang tercantum dalam Konvensi Paris 1967

Kemudian perlindungan hukum tingkat dua, yaitu: perlindungan hukum tambahan atas Indikasi Geografis untuk produk minuman anggur dan minuman keras (*wine and sprint).* Perlindungan hukum tingkat dua ini sangat kuat, karena melarang pemakaian indikasi terkait barang-barang selain produk yang

[44] Pasal 22 Persetujuan TRIPs

dihasilkan oleh Pemegang Indikasi Geografis sekalipun pemakaian itu dilakukan secara itikad baik dengan menyebut tempat asal barang tersebut, Contoh[45] : nama *Champagne*

c. Ada keterkaitan antara barang tersebut dengan tempat, daerah, atau lokalitas di wilayah territorial Negara-Negara anggota *(Originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory)*

   Unsur ini juga sesuai dengan rumusan Indikasi Sumber *(Indication of Source)* yang digunakan dalam Konvensi Paris 1967. Indikasi Sumber diartikan sebagai setiap ekspresi atau tanda yang digunakan untuk menunjukkan suatu produk atau jasa berasal di suatu Negara, daerah atau tempat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Indikasi Geografis selalu memiliki hubungan atau kaitan yang khusus dengan wilayah asal barang.

d. Kualitas, Reputasi, atau Karakteristik lainnya (*Quality, Reputation, or other Characteristic)*

   Unsur kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu merupakan unsur atau elemen Indikasi Geografis yang juga penting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kualitas diartikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu, kadar atau mutu. Reputasi diartikan sebagai sebab mendapatkan nama baik, atau nama baik itu sendiri.

[45] Pasal 22 Ayat 2 Persetujuan TRIPs

Sedangkan Karakteristik diartikan sebagai mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu[46]

Apabila dibandingka antara rumusan Indikasi Geografis dalam persetujuan TRIPs dengan rumusan Apelasi Asal dalam Perjanjian Lisbon terlihat 2 perbedaan penting yaitu …*quality, repulation or other characteristic…* dalam Perjanjian TRIPs dengan *quality and characteristic* dalam, Perjanjian Lisbon 1958. Perbedaan pertama adalah penggunaan kata atau (*or)* dalam Indikasi Geografis dan penggunaan kata dan *(and)* dalam Apelasi Asal. Kata atau dalam Indikasi geografis mengartikan bahwa unsur Kualitas, reputasi dan karakteristik lainnya adalah 3 (tiga) undur independen yang merupakan pilihan. Artinya salah satu saja dari unsur tersebut dimungkinkan untuk dipenuhi, dan tidak mengharuskan ketiga-tiganya harus terpenuhi dalam Indikasi Geografis. Perbedaan kedua adalah penggunaan unsur reputasi dalam perlindungan hukum atas Indikasi Geografis merupakan unsur yang amat penting, meskipun sifatnya pilihan. Sedangkan dalam Perjanjian Lisbon 1958 tidak ditemukan kata reputasi. Perjanjian ini hanya mencantumkan unsur kualitas dan karakteristik dalam merumuskan Apelasi Asal.

e. Ada unsur geografis yang melekat pada barang sesuai dengan daerah asal. *(Essentially attributable to its geographical origin)*

[46] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta*

Unsur *Essentially Attributable to its Geographical Origin* berarti bahwa unsur-unsur geografis yang melekat pada barang tersebut, dapat ditemukan pada daerah atau wilayah tempat asal barang itu dan daerah atau wilayah tersebut sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur barang itu. Dengan menyiratkan nama atau asal geografis ke dalam nama barang tersebut, menunjukkan hubungan atau ketertarikan antara barang dengan asal geografis tersebut harus jelas. Apabila unsur-unsur barang tidak secara essensial terkait dengan asal geografisnya atau gagal mengekspresikan hubungan yang jelas antara barang dengan tempat aslinya, maka validitas sebagai barang Indikasi Geografis menjadi tidak benar[47]

2.2 Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

2.2.1 Subjek Dalam Pengajuan Indikasi Geografis

Syarat subjektif merupakan syarat yang menerangkan siapa saja yang dapat mendaftarkan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis. Untuk melindungi Indikasi Geografis atas sebuah produk agar tidak diambil oleh pihak lain, maka Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tegas menjelaskan pada bunyinya bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai suatu Indikasi Geografis haruslah didaftarkan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun pihak yang dapat

[47] Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, (Bandung : Alumni, 2006)

mengajukan pendaftaran ialah Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yakni :

1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam, seperti Produsen barang hasil pertanian, Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri, atau Pedagang yang menjual barang tersebut, Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu atau Kelompok konsumen barang tertentu; dan
2. Lembaga yang rnewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu antara lain Asosiasi Produsen, Koperasi, dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG
3. Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

   Pasal tersebut mengatur pihak yang dapat mendaftarkan Indikasi Geografis dan menjadi syarat subjektif. Dalam kajian penulisan ini lebih menempatkan pembahasan terhadap peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

2.2.2 Objek Dalam Pengajuan Indikasi Geografis

Lingkup dan objek produk Indikasi Geografis dapat berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan atau hasil industri. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sedangkan hasil industri

adalah hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi, contoh : Sutera Mandar, Tenun Gringsing dan Tenun Sikka[48]

Objek Indikasi Geografis lainnya berupa Hak Milik Bersama (Hak Milik Komunal). Apabila hak milik bersama dikaitkan dengan perlindungan hukum atas Indikasi Geografis maka hal ini bermakna adanya pengakuan terhadap pihak-pihak berkepentingan sebagai Pemegang Indikasi Geografis terdaftar yaitu lembaga yang mewakili masyarakat dan Pemerintah Daerah, Provinsi atau Kabupaten dan Kota dari kawasan geografis tertentu yang memiliki potensi dan mengusahakan produk Indikasi Geografis.[49]

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pernilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau mernberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk rnemberikan perlindungan hukum kepada pernilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.

---

[48] Pasal 53 Ayat (3) huruf a angka 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

[49] A.Sonny Keraf, *Hukum Kodrad dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius 1997, hlm 54-55

2.2.3 Tata Cara Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja

1. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (*TRIPs Agreement)*

Didalam artikel 22 Ayat (2p) yang mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis secara global, yang mana disebutkan bahwa :

> ”Menghargai kepentingan Indikasi Geografis, setiap anggota harus menyediakan tindakan hukum bagi para setiap pihak pengguna untuk mencegah :
> a. Setiap penggunaan yang bermaksudkan untuk mempresentasikan produk dan/atau barang yang mengindikasikan atau menyatakan asal suatu produk dan/atau barang ditempat selain dari asal geografis dari produk dan/atau barang dengan cara yang dapat menyesatkan publik dari asal geografis produk dan/atau barang berasal;
> b. Setiap tindakan yang mengikuti Pengaturan terhadap persaingan yang tidak sehat didalam *Article 10bis* dari Konveksi Paris (1967)”.

Dapat terlihat dari *Article 22* disebutkan bahwa setiap Negara anggota haruslah menyediakan suatu tindakan hukum bagi para pihak pengguna Indikasi Geografis untuk melindungi setiap tindakan yang mengganggu penggunaan serta perkembangan produk Indikasi Geografis dari setiap pemilik produk, yang dimana Pemerintah Indonesia menanggapi dengan membuat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis serta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.[50]

[50] Section 3 TRIPs Agreement

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Melengkapi kesumiran yang terdapat dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis kemudian menambahkan beberapa aturan tambahan seperti pada Pasal 53 Ayat (1) sampai dengan (3) tentang perubahan atas Perlindungan Indikasi Geografis, yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dimana dalam Pasal 56 Ayat (2) tertulis bahwa :

> "Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh :
> a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas:
> 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
> 2) Produsen barang hasil pertanian;
> 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;
> 4) Pedagang yang menjual barang tersebut;
> b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
> c. Kelompok konsumen barang tersebut;"

Di dalam Pasal 53 ayat (3) UUMIG, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan :

> "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan :
> a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa :
> 1) Sumber daya alam
> 2) Barang kerajinan tangan
> 3) Hasil Industri
> b. Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota."

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa dalam perubahan yang dibuat oleh pemerintah, dimana sebelumnya dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang dapat mendaftarkan produk dan/atau barang Indikasi Geografis hanyalah lembaga yang diberi kewenangan dan kelompok tertentu yang terkait tentang proses produksi dari produk dan/atau barang IG, namun setelah dikeluarkannya peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka pihak yang dapat memohonkan perlindungan Indikasi Geografis hanyalah yang mengusahakan produk dan/atau barang Indikasi Geografis dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai tambahan.

Tidak hanya itu, namun terlihat pula perbedaan dalam produk yang dapat dimohonkan perlindungan Indikasi Geografis, dimana pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek memberikan perlindungan kepada pedagang yang menjual produk dan/atau barang indikasi geografis yang kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya memberikan perlindungan kepada sektor produksi dalam produk dan/atau barang Indikasi Geografis. Dilihat dari perbedaan kelengkapan dari kedua Undang-Undang serta penggunaan asas hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, maka akan lebih tepatlah jika menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam menentukan pelaksanaan perlindungan hukum dalam penggunaan kopi Toraja oleh pihak perusahaan baik lokal maupun asing.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Suatu contoh perusahaan asing dan lokal dalam mendaftarkan produk mereka masing-masing, yang seharusnya mengikuti prosedur yang terdapat dalam Bab VI dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 yang memuat tentang tata cara pendaftaran suatu produk dan/atau barang indikasi geografis oleh pemohon yang bertempat tinggal tetap di luar negeri, tetapi pihak perusahaan malah mengikuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 4 yang berisikan tentang syarat tata cara pendaftaran merek.

Meskipun kedua pihak perusahaan mengikuti prosedur pendaftaran merek yang benar dalam mendaftarkan produk mereka masing-masing, namun kedua pihak perusahaan mendaftarkan suatu merek dengan produk yang sudah terdaftar dan terlindungi oleh hak eksklusif dari Indikasi Geografis mengingat status kopi Toraja sebagai produk Indikasi Geografis terdaftar, sehingga melanggar Pasal 21 Ayat (1) bagian d yang menyatakan bahwa permohonan dapat ditolak jika merek yang didaftarkan mempunyai elemen yang cukup serupa pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan Indikasi Geografis terdaftar. Mengingat kembali bahwa sejak terbitnya Buku Persyaratan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Toraja maka sudah seharusnya produk kopi Toraja yang telah diusahakan oleh pihak lokal produsen dari MPIG kopi Toraja dapat dikategorikan secara sah sebagai salah satu produk

Indikasi Geografis yang telah terdaftar dan terlindungi secara khusus oleh pemerintah.[51]

2.3 Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja

Buku persyaratan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi bagi tiap-tiap pihak yang akan mendaftarkan produk Indikasi Geografis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, ditentukan isi dari buku Persyaratan adalah[52] :

> "Suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama."

Berdasarkan Pasal 6 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, buku persyaratan harus memuat :

a. Daftar isi;
b. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
c. Nama barang yang dilindungi Indikasi Geografis;
d. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
e. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
f. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
g. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis;
h. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

---

[51] Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

[52] Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis Pasal 1 angka (9), Pasal 6 angka (3)

i. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan;
j. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis;
k. Daftar pustaka, rujukan yang digunakan dalam penulisan buku persyaratan; dan
l. Daftar lampiran.

Buku Persyaratan merupakan suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi tiap-tiap pihak yang akan mendaftarkan Produk Indikasi Geografis. Buku Persyaratan adalah buku yang menggambarkan secara detail tentang Produk Indikasi Geografis yang akan didaftarkan. Di dalam buku persyaratan harus termuat :

a. Nama Indikasi Geografis

Nama Indikasi Geografis dapat berupa nama tempat, daerah. Atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat, daerah, wilayah dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama tertentu lainnya yang karena pemakaian secara terus-menerus menjadi dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Contoh : Tembakau Deli, Lada Putih Muntok, Kopi Arabika Kintamani, Kopi Arabika Toraja, Beras Cianjur, dan lain-lain

b. Nama Barang

Nama dari barang atau produk Indikasi Geografis yang akan dimintakan perlindungannya. Contoh Kopi, Lada Putih, Beras, dan lain-lain.

c. Uraian Karakteristik

Uraian Karakteristik adalah uraian yang menerangkan ciri-ciri dan kualitas serta keunggulan barang/produk Indikasi Geografis. Uraian karakteristik produk Kopi Arabika Toraja sebagai berikut: Tipe Produk : Kopi Arabika Toraja adalah Kopi dengan jenis arabika yang pengolahannya dilakukan dengan cara Olah Basah Gerbus Basah (OBGB) dan Olah Basah Gerbus Kering (OBGK). Kopi Arabika Toraja tumbuh di dataran tinggi dengan ketinggian 900-2800 mdpl.

Sifat Khas : Cita rasa yang kompleks dan seimbang, rasa asam yang baik, mutu aroma yang kuat, terdapat rasa manis, rasa coklat, rasa rempah, rasa jeruk dan aroma bunga.

d. Uraian Pengaruh Lingkungan Geografis, Alam, dan Faktor Manusia

Adalah uraian yang menjelaskan faktor-faktor alam yang berpengaruh terhadap barang/produk Indikasi Geografis yaitu uraian mengenai keadaan geografis setempat dapat berupa uraian tentang suhu rata-rata, tingkat curah hujan, kelembaban udara, sinar matahari, ketinggian, atau jenis/kondisi tanah.

e. Uraian Tentang Batas Wilayah

Adalah uraian yang menjelaskan batas-batas daerah penghasil barang/produk Indikasi Geografis dengan daerah sekitarnya serta dilengkapi dengan gambar peta daerah setempat.

f. Uraian Tentang Sejarah

Adalah uraian yang menjelaskan tentang latar belakang sejarah keberadaan barang/produk Indfikasi Geografis, yaitu sejarah produksi,

pengembangan serta pemakaian barang/produk tersebut oleh masyarakat.

g. Uraian Tentang Proses

Adalah uraian yang menerangkan tentang tahapan-tahapan proses pembuatan/pengolahan barang/produk Indikasi Geografis yang dipakai sehingga memungkinkan terciptanya standar proses pengolahan/pembuatan.

h. Uraian Tentang Metode Pengujian

Adalah uraian yang menjelaskan tentang metode yang dipergunakan untuk menguji kualitas barang/produk Indikasi Geografis. Dalam hal ini uraian harus digambarkan secara detail tahap-tahap pengujian atas kualitas barang dan siapa-siapa yang melakukan uji kualitas.

i. Label

Adalah tanda (yang biasa berupa nama Indikasi Geografis dan atau gambar) yang digunakan pada barang/produk Indikasi Geografis sebanyak 10 lembar dengan ukuran max. 9x9 cm, min. 2x2 cm.

2.3.1 Pemegang Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja

Pemegang Indikasi Geografis adalah setiap kelompok masyarakat atau kuasanya yang mengajukan permohonan Perlindungan hukum atas Indikasi Geografis ke Menteri, untuk produk Indikasi Geografis yang berasal dari suatu wilayah Geografis tertentu, kemudian disertifikasi Indikasi Geografis sesuai dengan Buku Persyaratan Indikasi Geografis.

Pemegang Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja adalah kelembagaan masyarakat Kopi Arabika Toraja yang disebut sebagai Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja (MPIG-Kopi Arabika Toraja) dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Keanggotaan MPIG-Kopi Arabika Toraja terdiri dari individu, kelompok tani, koperasi, dan perusahaan swasta. Petani yang tidak masuk sebagai anggota kelompok tani bisa masuk kedalam keanggotaan MPIG-Kopi Arabika Toraja selama telah memenuhi semua aturan-aturan dalam Buku Persyaratan. Perusahaan swasta yang tergabung dalam MPIG-Kopi Arabika Toraja yaitu PT. Toarco Jaya di Kecamatan Rantepao, Toraja Utara; PT. Sulotco di Kecamatan Bittuang Tana Toraja dan Koperasi Unit Desa (KUD) Sane' di Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja.

Jenis produk yang terdaftar dalam Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja dengan sertifikat No. ID G 000 000 025 yaitu :

1. Biji kopi setengah kering berkulit tanduk (Kopi HS basah)
2. Biji kopi kering berkulit tanduk (Kopi HS kering)
3. Biji kopi kering tidak berkulit tanduk (Kopi labu)
4. Biji Kopi sangrai
5. Kopi bubuk

2.3.2 Prosedur Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

Melihat dari segala Ketentuan dan Peraturan Undang-Undang yang dijabarkan sebelumnya, apabila ada pihak lain yang dapat merugikan MPIG-Kopi Arabika Toraja sebagai pemegang Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja maka dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) sampai (3)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa :[53]

1. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
   a. gugatan ganti dan/atau,
   b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
3. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

dan dapat menggunakan pasal 85 yang menetapkan tata cara gugatan dalam Pengadilan Niaga, yaitu:

1. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
2. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
4. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
6. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

[53] Pasal 83 Ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

8. Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
9. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan."

Penggunaan keseluruhan pasal ini dalam kasus MPIG-Kopi Arabika Toraja sebagai pemilik indikasi geografis terdaftar pun tetap dapat diberlakukan dengan adanya Pasal 86 yang menyatakan *bahwa "Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis"* sehingga setiap prosesi gugatan dan segala syarat yang dibutuhkan oleh pihak MPIG-Kopi Arabika Toraja untuk menuntut pihak yang dianggap merugikan dapat menggunakan pasal terkait.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja (Bidang Perkebunan dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis).

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang terdiri dari Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Normatif dilakukan pendekatan dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami substansi hukum, aktualisasi materi hukum dan sanksi hukum dalam konsep perlindungan hukum hak Indikasi Geografis. Sedangkan Penelitian Hukum Empiris untuk mendukung Penelitian Normatif dengan pertimbangan bahwa hukum adalah bentuk aturan tertulis sehingga diperlukan gambaran konsep hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan penelitian ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung wawancara dengan Ketua MPIG Kopi Arabika Toraja, Pemda Kabupaten Tana

Toraja dan Kabupaten Toraja Utara serta pihak lain yang terkait Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja.

2. Data sekunder, yakni data yang mencakup bahan hukum yang membantu penulis dalam menganalisis data primer yang dapat berupa bahan pustaka, ungkapan pendapat oleh para ahli hukum, jurnal, karya ilmiah dan dokumen penelitian yang menunjang penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja.

Sampel dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive sampling*, yaitu teknik yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria bahwa sampel memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup tentang Kopi Arabika Toraja. Jumlah sampel yang dipilih untuk responden adalah 10 (sepuluh) orang anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja.

Untuk sampel informan dipilih sebanyak 6 orang, terdiri dari 2 (dua) orang dari MPIG-Kopi Arabika Toraja, 2 (dua) orang dari Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara, dan 2 (dua) orang dari Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan :

1. Studi Kepustakaan

   Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara

membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja.

2. Wawancara

Wawancara penelitian akan dilakukan dengan narasumber sebagai berikut :

1. Edi Kende' B. Suma (Ketua MPIG Kopi Arabika Toraja)
2. Petrus Nari (Pengurus MPIG Tana Toraja)
3. Owen Danda (Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara)
4. Salvius Pasang (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja)
5. Niko (Petugas Penyuluh Lapangan)

3. Angket

Angket akan peneliti bagikan kepada 10 responden terpilih yang mewakili kelompok tani.

Rumus :

Hasil angket terjawab :

$$p = \frac{f}{n} x\ 100$$

3.6 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, akan dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dalam bentuk narasi ilmiah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Pelaksanaan Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja

Pelaksanaan hak Indikasi Geografis dilakukan untuk hak monopoli produksi, penggunaan tanda dan pemasaran produk Indikasi Geografis pada lembaga MPIG-Kopi Arabika Toraja, sebagai berikut :

a. Hak Produksi

Kopi Arabika Toraja dikenal sebagai salah satu kopi dengan kualitas terbaik didunia sejak abad XVII sampai sekarang. Daerah Toraja yang meliputi Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, memiliki karakteristik faktor alam yang khas untuk menghasilkan biji kopi arabika bermutu dunia. Areal perkebunan kopinya berada pada ketinggian antara 900-2800 meter di bawah permukaan laut. Perkebunan ini beriklim basah berdasarkan klasifikasi Smith dan Ferguson, dengan rata-rata curah hujan 2.104 (>200 mm selama 5 bulan basah dan <100 mm selama 4 bulan basah). Dengan kelembapan udara 88,8%, sinar matahari 58,4% dan kisaran suhu udara 18-20°C serta kecepatan angin 3,38 knot.

Kopi Arabika Toraja adalah produk yang bermutu dan bereputasi tinggi karena ditanam oleh masyarakat yang memiliki kepedulian atas mutu. Masyarakat ini tergabung dalam kelembagaan petani tradisional dan professional yang seluruhnya di naungi oleh Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Toraja yang dibentuk tanggal 1 Juli

2010 dan diperkuat dengan Akte Pendirian melalui Akta No. 33 tanggal 26 November 2013 di Rantepao, Toraja Utara. Penggunaan dan pemasaran produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja bersertifikat dengan No. ID G 000 000 025. Kopi Arabika Toraja diproduksi oleh lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja (MPIG-Kopi Arabika Toraja), yang keanggotaannya terdiri dari :[54]

Tabel 4.1 Anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja

No	Anggota MPIG	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Kebun Kopi Arabika	Persentase (%)
1.	Kelompok Tani	210 kelompok	4.491 orang	3.675 ha	69,1 %
2.	PT. Toarco Jaya	-	-	543 ha	10,2 %
3.	PT. Sulatco	-	-	1.100 ha	20,7 %
Jumlah		210 kelompok	4.491 orang	5.318 ha	100 %

Sumber : Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja, 2013.

Rumus Perhitungan Presentase Luas Kebun Kopi Arabika yang dimiliki Anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja :

$$\text{Kelompok Tani} = \frac{3.675\ ha}{5.318\ ha}\ x\ 100 = 69{,}1\ \%$$

$$\text{PT. Toarco Jaya} = \frac{543\ ha}{5.318\ ha}\ x\ 100 = 10{,}2\ \%$$

$$\text{PT. Sulatco} = \frac{1.100\ ha}{5.318\ ha}\ x\ 100 = 20{,}7\ \%$$

Tabel 4.1 tersebut di atas menggambarkan bahwa MPIG-Kopi Arabika Toraja sebagai Pemegang Indikasi Geografis terdiri dari: petani kopi dan perusahaan perkebunan besar yaitu PT. Toarco Jaya di Kabupaten Toraja Utara dan PT. Sulatco di Kabupaten Tana Toraja. Secara kuantitas, kebun kopi

[54] MPIG-Kopi Arabika Toraja, Buku Persyaratan Indikasi Geografis. hlm 11-15

Arabika yang dikelola oleh kelompok tani lebih luas (3.675 ha) jika dibandingkan dengan yang dikelola perusahaan perkebunan (1.643 ha).

Menurut Penulis, PT Toarco Jaya dan PT. Sulatco seharusnya tidak menjadi bagian dari MPIG-Kopi Arabika Toraja apabila pihak yang berkepentingan memiliki pengetahuan yang memadai atas Indikasi Geografis karena pertama, Kopi Arabika Toraja telah dibudidayakan di daerah Toraja sebelum abad ke-17, oleh karena itu tidak tepat jika dikatakan reputasi Kopi Arabika Toraja meningkat oleh promosi dari perusahaan *Key Coffee Inc. Corporation Japan* pemilik PT. Toarco Jaya dan *IFES Inc. Corporation California* pemilik PT. Sulatco. Kedua, meskipun perusahaan tersebut hanya memiliki perkebunan kopi seluas 1.643 ha (30,9%), tetapi dikelolah secara modern dengan produktivitas dan standar kualitas yang tinggi, seharusnya pengelolahan tersebut hanya diberikan kepada kelompok masyarakat di daerah yang telah mengusahakan kualitas dan reputasi Kopi Arabika secara turun temurun. Ketiga, PT. Toarco Jaya pemilik Merek Toarco Toraja dan PT. Sulatco adalah pemilik Merek Sulatco Kalosi Toraja Coffee telah terdaftar di Jepang dan Amerika sebelum Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja terdaftar yang seharusnya kedua perusahaan tersebut tidak menjadi bagian dari MPIG-Kopi Arabika Toraja karena masyarakat Toraja telah mengusahakan spesifikasi Kopi Arabika tersebut namun pihak perusahaan PT. Toarco Jaya dan PT. Sulatco justru mendaftarkan Kopi Arabika Toraja sebagai Merek milik kedua perusahaan sebelum Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja terdaftar.

Dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis ditentukan, batasan kawasan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja adalah daerah ketinggian yaitu 900-2800m dpl[55] Selanjutnya batasan kawasan tersebut dapat dilihat pada gambar peta berikut ini :

Gambar 4.1 Peta Batasan Kawasan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja

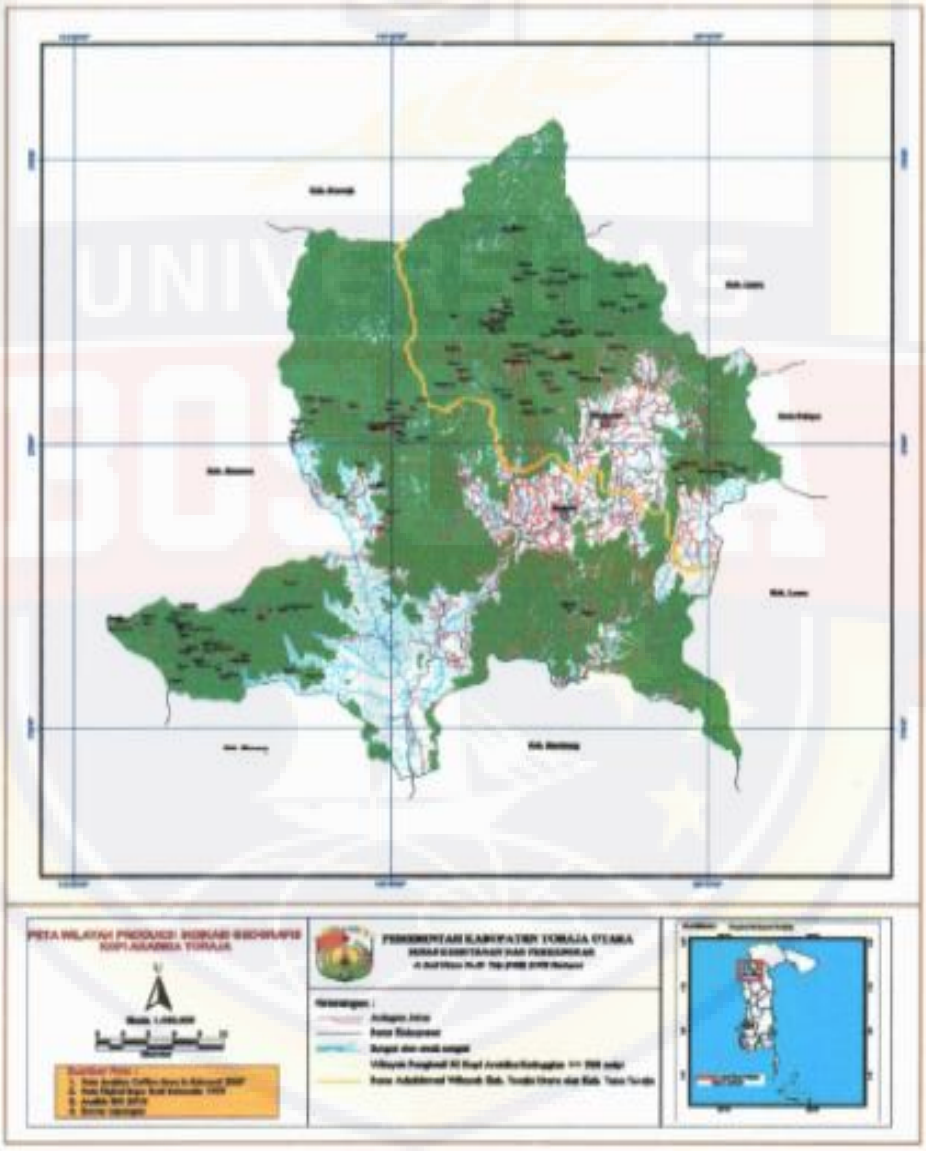

Sumber : MPIG-Kopi Arabika Toraja, Buku Persyaratan Indikasi Geografis, 2013, hlm 36

[55] MPIG. *Op.,Cit.*hlm 25

Menurut Edi Kende', batasan kawasan ketinggian perkebunan Kopi Arabika Toraja telah ditingkatkan menjadi 1.000-2.800 mdpl pada tahun 2020 yang diusulkan oleh Dr. Kalatiku Paembonan (Bupati Toraja Utara) dari ketinggian sebelumnya 900-2.800 mdpl pada Buku Persyaratan Kopi Arabika Toraja. Hal ini dikarenakan ada beberapa kawasan perkebunan Kopi Arabika pada dataran rendah yang tidak memenuhi syarat spesifikasi Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja.[56]

Adapun proses pengolahan kopi Arabika pasca panen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Proses dan Tempat Pengolahan Kopi Arabika Toraja

No	Proses Pengolahan Produk Kopi Arabika Toraja	Tempat
1.	Produksi kopi gelondong merah	Kawasan dalam batas wilayah IG Kopi Arabika Toraja
2.	Pengolahan gelondong merah dan penjemuran menjadi kopi berkulit tanduk setengah kering	Kawasan dalam batas wilayah IG Kopi Arabika Toraja
3.	Penjemuran kopi berkulit tanduk setengah kering menjadi kopi berkulit tanduk kering dan kopi biji kering	Kawasan dalam batas IG dan diluar batas IG oleh anggota MPIG Kopi Arabika Toraja
4.	Penggerbusan, sortasi dan pengemasan biji kopi	Kawasan dalam batas IG dan diluar batas IG oleh anggota MPIG Kopi Arabika Toraja
5.	Penyanggraian dan pembubukan	Kawasan dalam batas IG dan diluar batas IG oleh anggota MPIG Kopi Arabika Toraja

Sumber : Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja, 2013, hlm 35

Pada Tabel 4.2 tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Proses pengolahan kopi yang telah dipersyaratkan bahwa gelondong merah harus diperoleh dan diolah di kawasan yang sama menjadi biji kopi berkulit tanduk setengah kering, namun demikian penjemuran menjadi kopi berkulit

[56] Hasil wawancara dengan Edi Kende' (Ketua MPIG Kopi Arabika Toraja) tanggal 22 Februari 2021

tanduk kering atau kopi beras dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar areal Kopi Arabika Toraja oleh anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja.

Menurut Edi Kende' hal tersebut dimungkinkan karena beberapa anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja memiliki tempat penjemuran dengan tingkat kelembapan yang lebih rendah di luar wilayah kawasan Indikasi Geografis produksi kopi gelondong merah. [57]

b. Pengemasan dan penyimpanan kopi berkulit tanduk dan kopi beras dapat dilakukan di tempat pengolahan di wilayah Indikasi Geografis atau di luar wilayah Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja dengan menggunakan kemasan yang disediakan sesuai dengan jumlah kopi yang memenuhi persyaratan ciri dan kualitas cita rasa kopi Arabika Toraja.

c. Penggerbusan kopi dan sortasi akhir dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan biji kopi dengan nilai cacat fisik kurang dari 5 per 300 gram, dan ukuran yang lebih besar sama dengan nilai 16/64 inci.[58] Proses penyangraian dan pembubukan biji kopi dapat dilakukan dimana saja selama memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Buku Persyaratan namun pada kenyataannya masih banyak proses penyangraian dan pembubukan yang belum memenuhi syarat yang dapat diartikan bahwa proses ini dilakukan dengan tidak mengindahkan Buku Persyaratan.

d. Pengawasan mutu kopi untuk pengemasan dengan menggunakan tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja dilakukan oleh Tim Pengawas Mutu MPIG-Kopi Arabika Toraja yang bekerja atas perintah dan

[57] Hasil wawancara dengan Edi Kende' (Ketua MPIG Kopi Arabika Toraja) tanggal 22 Februari 2021

[58] Sri Citra Yuliana Madi, Pemutuan Biji Kopi dengan Menggunakan Pengolahan Citra, (Bogor : IPB, 2010) hlm 8

permintaan anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja. Hal ini tidak sesuai dengan Buku Persyaratan karena kurangnya ketaatan oleh anggota MPIG dan Tim Pengawas Mutu untuk melakukan pegawasan rutin pada tiap proses produksi atau proses pengolahan Kopi Arabika Toraja hingga pemasaran.

Adapun jenis produk Indikasi Geografis kopi Arabika Toraja yang di produksi MPIG-Kopi Arabika Toraja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja

No	Nama Produk Indikasi Geografis
1.	Biji kopi setengah kering berkulit tanduk (Kopi HS basah)
2.	Biji kopi kering berkulit tanduk (Kopi HS kering)
3.	Biji kopi kering tidak berkulit tanduk (Kopi Labu)
4.	Biji kopi Sangrai
5.	Kopi Bubuk

Sumber : Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja, 2013, hlm 17.

Metode Produksi dan Pengolahan Kopi Arabika Toraja yang tertuang dalam Buku Persyaratan diuraikan sebagai berikut :[59]

1. Metode Produksi Kopi Gelondong Merah

   a. Lahan dan Persiapan Lahan

      Lahan berada pada dataran tinggi dengan kondisi lahan dan iklim yang sama. Lahan yang berlereng akan dibuat terasering untuk fungsi konservasi dengan kemiringan 30° dengan jarak tanam 2 x 2,5 meter – 3 x 3 meter dengan kerapatan maksimum 2.000 pohon/ha. Bibit yang akan ditanam sebelumnya telah dipersiapkan paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum ditanam pada lubang ukuran kedalaman 40 cm dengan

[59] Buku Persyaratan MPIG-Kopi Arabika Toraja hlm 50-59

panjang dan lebar masing-masing minimal 40 cm. pada penanaman bibit, lubang tanam diisi terlebih dahulu dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang atau kompos.

b. Bahan Tanam dan Pembibitan

Kopi Arabika Toraja yang digunakan adalah biji atau bubuk hasil olahan dari buah kopi yang diperoleh dari tanaman Kopi Arabika varietas Lini S-795 yang ditanaman di wilayah Toraja.

c. Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan dilakukan dengan pemupukan menggunakan pupuk organik ternak atau kompos (sisa-sisa tanaman), pemangkasan dilakukan pada cabang yang mengganggu dengan mempertahankan batang tunggal pada ketinggian kurang lebih 170-180cm yang dilakukan setelah selesai masa panen, pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara alami dengan *Beauveria bassiana* dan perangkap atrafaktan, pengaturan aerasi tanah dilakukan dengan menggemburkan tanah disekitar akar tanaman.

2. Proses Pengolahan, Pengemasan dan Penyimpanan Produk

Pengolahan Kopi Arabika Toraja oleh anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja dilakukan dengan 2 teknik pengolahan, yaitu pengolahan dengan cara Olah Basah Gerbus Basah (OBGB) yang dilakukan oleh sekitar 80% anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja, dan cara Olah Basah Gerbus Kering (OBGK) yang dilakukan oleh sekitar 20% anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja. Tahapan pengolahan Kopi Arabika Toraja dapat dilihat secara

singkat pada bagan prosedur pengolahan produksi Kopi Arabika Toraja sebagai berikut :

Gambar 4.2 Prosedur Pengolahan Produksi Kopi Arabika Toraja

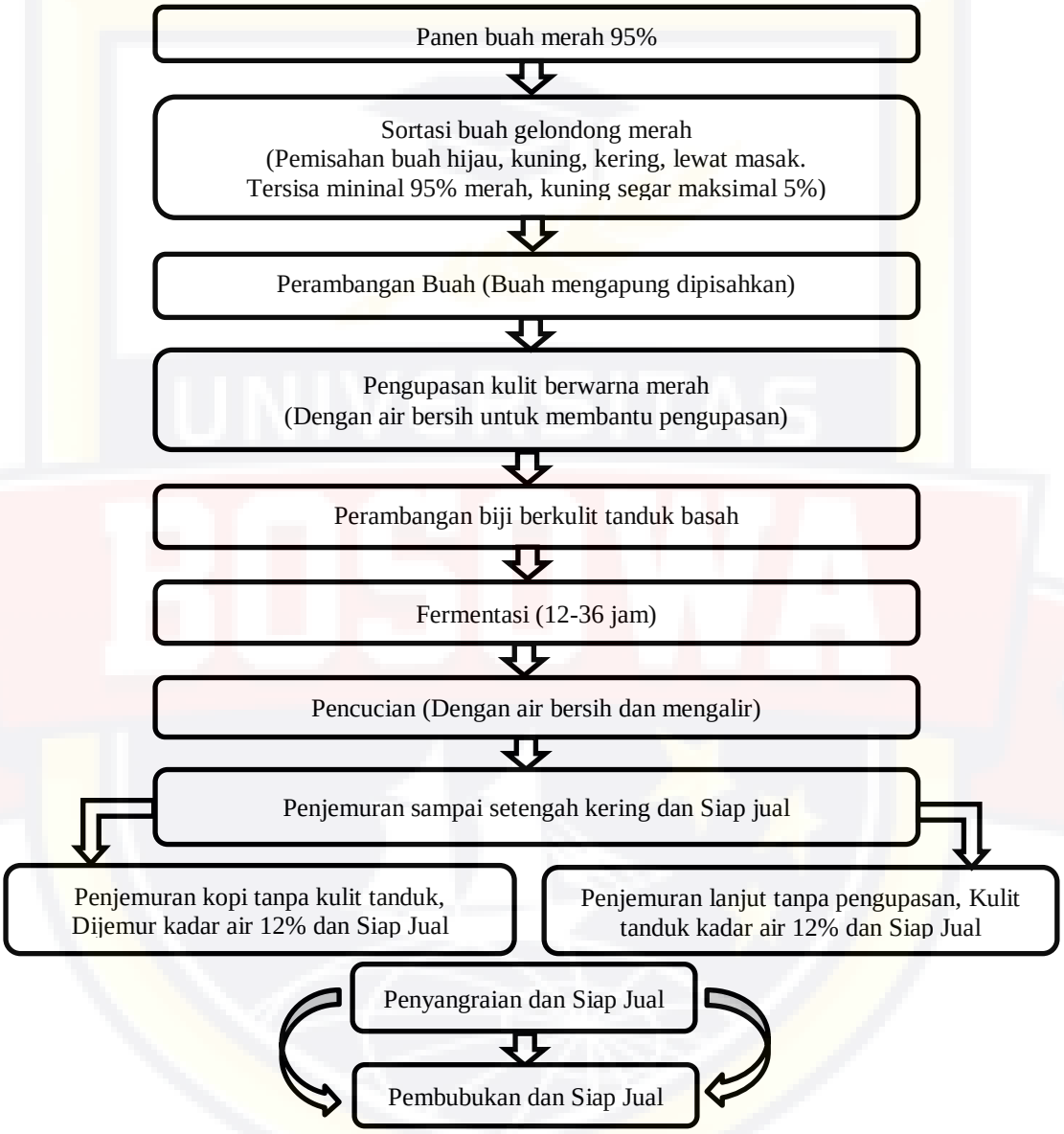

Sumber : Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja. 2013

Menurut Edi Kende', proses pengolahan kopi Arabika Toraja belum sepenuhnya sesuai dengan Buku Persyaratan Indikasi Geografis. MPIG-Kopi Arabika Toraja belum melakukan sosialisasi Buku Persyaratan kepada

kelompok tani. Belum ada peraturan dari pemerintah daerah Toraja yang mengatur tata cara sosialisasi Buku Persyaratan tersebut. Namun demikian MPIG-Kopi Arabika Toraja tetap melakukan promosi kopi Arabika Toraja melalui pameran di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun pusat serta mengirim kelompok-kelompok tani untuk mengikuti lomba maupun seminar dan sosialisasi yang dilakukan Asosiasi Petani Kopi Toraja (APKT).[60]

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tidak sepenuhnya hanya tanaman kopi yang ditanam pada perkebunan kopi Arabika namun petani Kopi Arabika Toraja terutama pada masa tidak ada panen, petani perkebunan menanam tanaman markisa, tamarillo, sayur-sayuran, lombok dan lain sebagainya untuk menambah pendapatan bagi petani.

Terkait dengan Buku Persyaratan Indikasi Geografis, hasil penelitian dengan angket kepada 10 responden, yang terdiri dari petani kopi Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa 10 (100%) responden menjawab belum mengetahui Buku Persyaratan tersebut. Selengkapnya jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Pengetahuan Anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja Atas Buku Persyaratan Indikasi Geografis

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	%
1	Mengetahui	-	-
2	Belum Mengetahui	10	100
Jumlah		10	100

Sumber : Data Primer, 2021

Kemudian eksistensi lembaga MPIG-Kopi Arabika Toraja sebagai Pemegang Indikasi Geografis, 10 (100%) responden menjawab belum

[60] Hasil wawancara dengan Edi Kende' (Ketua MPIG Kopi Arabika Toraja) tanggal 22 Februari 2021

mengetahui lembaga tersebut. Untuk jelasnya jawaban responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Pengetahuan Petani Kopi atas MPIG-Kopi Arabika Toraja

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	%
1	Mengetahui	-	-
2	Belum Mengetahui	10	100
Jumlah		10	100

Sumber : Data Primer, 2021

Menurut penulis jawaban 10 (100%) responden yang mengatakan belum mengetahui Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja dan lembaga MPIG-Kopi Arabika Toraja adalah sejalan dengan penjelasan Ketua MPIG-Kopi Arabika Toraja yang mengatakan belum melakukan sosialisasi Buku Persyaratan Indikasi Geografis kepada kelompok tani. Selain itu tabel tersebut mengindikasikan bahwa pembentukan lembaga MPIG-Kopi Arabika Toraja tidak dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan perwakilan dari semua kelompok tani di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

b. Kode Keterunutan

Kode keterunutan dimaksudkan untuk dapat merunut kembali dengan jelas asal-usul produk Kopi Arabika Toraja yang di pasarkan. Keterunutan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui keaslian asal produk Kopi Arabika Toraja yang terdapat dalam kemasan.

Kode keterunutan pada dasarnya adalah kode rahasia yang hanya dikenali oleh orang-orang tertentu dalam MPIG-Kopi Arabika Toraja. Kode keterunutan juga dapat berubah sewaktu-waktu untuk pengaman kode

keterunutan. Kode keterunutan diberikan oleh Tim Pengawas Mutu MPIG-Kopi Arabika Toraja setelah melakukan pengujian ciri fisik dan kualitas cita rasa produk Kopi Arabika toraja dengan memperhatikan catatan asal bahan baku produk dan beberapa faktor lainnya.

Untuk dapat menyusun kode keterunutan maka kelompok tani diberi nomor urut, petani dalam kelompok tani diberi nomor urut, pengolah produk juga diberi nomor urut.

Setiap jenis produk Kopi Arabika Toraja juga memiliki kode keterunutannya sendiri, misalnya :

1 = Produk berupa kopi HS basah

2 = Produk berupa kopi HS kering

3 = Produk berupa kopi labu kering

4 = Produk berupa kopi sangria

5 = Produk berupa kopi bubuk

Kode lain yang digunakan adalah :

AA = Nama petani penghasil gelondong merah

BB = Nama kelompok tani

CC = Nama pengolah produk

DD = Bulan panen

EE = Tahun panen

Penulisan kode keterunutan diatur dalam urutan : jenis produk, nama petani, nama kelompok tani, nama pengolah, bulan panen dan tahun panen. Maka kode keterunutan : 1.12.09.03.05.13 dapat dibaca sebagai : produk HS

basah yang gelondong merahnya berasal dari petani nomor 12 dari kelompok tani nomor 09 dan diolah oleh pengolah nomor 03, gelondong merahnya dipanen pada bulan Mei tahun 2013.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat langsung teknik pemasaran yang dilakukan oleh berbagai Toko, Perusahaan dan Pedagang lainnya tidak sesuai dengan yang tertera pada Buku Persyaratan khususnya pencantuman kode keterunutan pada kemasan Kopi Arabika yang dipasarkan, pada kemasan tersebut tidak memiliki atau tidak mencantumkan kode keterunutan karena tidak menggunakan kemasan yang menggunakan label maupun logo Indikasi Geografis, sebagian besar Kopi Arabika yang dijumpai dijual dengan menggunakan kemasan kantong plastik biasa. Ada beberapa Toko yang menggunakan kemasan disertai logo, label Indikasi geografis Kopi Arabika Toraja serta memiliki kode keterunutan namun kode yang digunakan tersebut tidak berubah tiap tahunnya pada produk kopi yang dijual, karena jika ditelusuri kembali seharusnya ada perubahan pada kode keterunutan setidaknya pada bulan dan tahun kopi tersebut di panen.

c. Hak Menggunakan Tanda Indikasi Geografis

Menurut Owen Danda, tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja belum diketahui oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara. Anggota PPL yang bertugas di lapangan, belum melakukan sosialisasi yang terkait dengan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja kepada kelompok tani kopi Arabika di Kabupaten Toraja Utara.

Dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja, ditentukan kopi Arabika Toraja yang dipasarkan oleh anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja harus menggunakan kemasan yang bertanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja. Tanda tersebut berupa label atau nama Kopi Arabika Toraja, logo Kopi Arabika Toraja dan Kode Keterunutan.

Penggunaan tanda tersebut hanya dilakukan oleh Tim Pengawas Mutu MPIG-Kopi Arabika Toraja atas perintah Ketua MPIG-Kopi Arabika Toraja berdasarkan permintaan anggota. Untuk produk yang dijual tanpa tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja atau dijual dalam kemasan bertanda Indikasi Geografis tetapi kemasannya sudah tidak utuh lagi, maka MPIG-Kopi Arabika Toraja tidak bertanggungjawab atas kualitas kopi tersebut. Tanda Indikasi Geografis yang dimaksud adalah tulisan Kopi Arabika Toraja dengan logo seperti gambar berikut ini :

Gambar 4.3 Logo Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja

Sumber : Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja. 2013

Logo Kopi Arabika Toraja memiliki arti[61] :

[61] MPIG. *Op.,Cit.*hlm73-74

1. Lingkaran bertulisan Kopi Arabika Toraja melambangkan dunia internasional sudah mengenal produk kopi Arabika Toraja.
2. Gambar pegunungan dan gambar rumah Toraja menunjukkan bahwa biji kopi Arabika Toraja dihasilkan dari dataran tinggi sejuk dan subur dengan masyarakatnya yang menjaga adat istiadat leluhur sepanjang masa. Tiga buah biji kopi beras merupakan simbol Tallulolona yang bermakna hubungan harmonis antara manusia, hewan dan tumbuhan dan sekaligus merupakan simbol berkat dan karunia Tuhan bagi masyarakat Toraja.
3. Warna yang terdiri dari merah, hitam, kuning, putih merupakan warna dasar tradisi dan budaya Toraja
4. Tulisan "Kopi Arabika Toraja" bermakna Kopi Arabika Toraja adalah milik masyarakat Toraja maka harus dilindungi dengan Indikasi Geografis.

Penggunaan tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja hanya digunakan pada kemasan semua produk Kopi Arabika Toraja yang memenuhi syarat ciri fisik dan kualitas cita rasa kopi Arabika Toraja. Nama KOPI ARABIKA TORAJA hanya dapat digunakan untuk kopi Arabika asli dan murni yang berarti bahwa kopi yang dijual dengan nama tersebut harus memiliki komposisi 100% Kopi Arabika Toraja. Campuran kopi menggunakan kopi Arabika Toraja tidak dapat dijual dengan menggunakan nama Kopi Arabika Toraja namun dapat digunakan dengan menyebutkan secara jelas persentase kandungan kopi Arabika Toraja dalam campuran kopi tersebut. Perlindungan diajukan atas nama KOPI ARABIKA TORAJA, sedangkan kata

"Kopi" atau "Toraja" atau "Kopi Toraja" tidak dianggap sebagai penyalahgunaan tiruan.

Hasil penelitian dengan angket kepada responden kelompok tani di Kabupaten Toraja Utara, menunjukkan 8 (80%) menjawab belum menggunakan tanda Indikasi Geografis pada karung atau kemasan kopi yang di pasarkan dan 2 (20%) menjawab menggunakan tanda Indikasi Geografis. Selengkapnya jawaban responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Penggunaan Tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	%
1	Mengetahui	2	20
2	Belum Mengetahui	8	80
Jumlah		10	100

Sumber : Data Primer, 2021

Menurut penulis, kelompok tani di Toraja sebagian besar belum menggunakan tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja karena kelompok tani belum mengetahui logo dan belum melakukan sosialisasi Buku Persyaratan Indikasi Geografis. Namun demikian tanda Indikasi Geografis tersebut telah digunakan secara terbatas oleh pengurus MPIG-Kopi Arabika Toraja.

d. Hak Pemasaran

Dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja ditentukan, produk kopi Arabika Toraja yang dipasarkan harus menggunakan kemasan bertanda Indikasi Geografis kopi Arabika Toraja. Produk yang dijual tanpa tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja atau dijual dalam kemasan

bertanda Indikasi Geografis tetapi kemasan sudah tidak utuh lagi, maka kualitasnya tidak menjadi tanggung jawab MPIG-Kopi Arabika Toraja.

Pola pemasaran Kopi Arabika Toraja adalah dari petani menjual kopi Arabika ke pembeli secara langsung di pasar tradisional atau dari petani ke koperasi langsung ke pedagang perantara yang selanjutnya menjual kepada pedagang dan perusahaan kopi lainnya. Pola pemasaran lainnya yaitu pola kemitraan, yaitu proses pengolahan hasil panen kopi Arabika dari kelompok tani harus berdasarkan standar kualitas yang ditentukan perusahaan mitra. Apabila tidak diproses berdasarkan standar tersebut, maka kopi Arabika akan dibeli perusahaan dengan yang berlaku di pasaran. Contohnya PT. Sulatco yang membentuk pola kemitraan dengan kelompok tani yang ada di Toraja, dan membeli harga kopi hasil panen petani lebih tinggi dari harga di pasaran apabila diproses sesuai standar perusahaan.

Menurut Penulis, pola pemasaran yang tertera pada Buku Persyaratan tidak sepenuhnya sesuai dengan yang terjadi pada pola pemasaran masyarakat Toraja, ditemui pada berbagai Toko, Pasar Tradisional dan Pedagang lainnya bahwa Kopi Arabika yang dijual harganya relatif berbeda-beda dengan kemasan yang berbeda pula tanpa menggunakan kemasan khusus yang memiliki logo dan label Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja. Namun teknik pemasaran pada Buku Persyaratan telah dilakukan pada sebagian anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja.

4.2 Hambatan Pelaksanaan Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja

Hak Indikasi Geografis yang meliputi hak produksi, penggunaan tanda dan pemasaran produk Indikasi Geografis pada lembaga MPIG-Kopi Arabika Toraja yang dalam pelaksanaannya memiliki beberapa hambatan diantaranya :

1. Pada proses produksi: yaitu pengolahan Kopi Arabika Toraja, hasil panen petani kopi di Toraja belum berdasarkan Buku Persyaratan Indikasi Geografis. MPIG-Kopi Arabika Toraja belum melakukan sosialisasi Buku Persyaratan kepada kelompok tani. Belum ada peraturan dari Pemerintah daerah Toraja yang mengatur tata cara sosialisasi Buku Persyaratan tersebut serta infrastruktur pendukung proses standarisasi pengolahan Kopi Arabika Toraja belum tersedia. Namun demikian pihak MPIG-Kopi Arabika Toraja tetap melakukan promosi Kopi Arabika Toraja melalui pameran di tingkat Provinsi maupun pusat serta mengirim kelompok-kelompok tani untuk mengikuti lomba kontes Kopi Arabika yang dilakukan Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia (AEKI).
2. Pada kode keterunutan: ditentukan dalam Buku Persyaratan bahwa kopi yang di pasarkan oleh anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja harus menggunakan kode keterunutan pada kemasan yang bertanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja untuk dapat merunut kembali dengan jelas asal-usul produk Kopi Arabika Toraja yang di pasarkan, namun penggunaan kode dan tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja tersebut tidak digunakan serta kode yang digunakan pada beberapa produk kopi yang dijual tersebut tidak berubah tiap

tahunnya, seharusnya ada perubahan pada kode keterunutan setidaknya pada bulan dan tahun kopi tersebut di panen.

3. Pada penggunaan tanda Indikasi Geografis: kelompok tani di Toraja sebagian besar belum menggunakan tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja karena kelompok tani belum mengetahui logo dan belum melakukan sosialisasi Buku Persyaratan Indikasi Geografis serta belum ada koordinasi antara pihak MPIG-Kopi Arabika Toraja dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Penyuluhan yang dilakukan selama ini adalah cara-cara meningkatkan kualitas Kopi Arabika Toraja untuk meningkatkan harganya di pasaran.
4. Pada pemasaran: pola pemasaran yang tertera pada Buku Persyaratan tidak sepenuhnya sesuai dengan yang terjadi pada pola pemasaran masyarakat Toraja, ditemui pada berbagai Toko, Pasar Tradisional dan Pedagang lainnya bahwa Kopi Arabika yang dijual harganya relatif berbeda-beda dengan kemasan yang berbeda pula tanpa menggunakan kemasan khusus yang memiliki logo dan label Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja meliputi hak produksi, penggunaan tanda dan pemasaran produk Indikasi Geografis. Indikasi dari hak-hak tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, karena Buku Persyaratan Indikasi Geografis belum dipahami secara memadai, dan infrastruktur pendukung standarisasi produk Indikasi Geografis belum tersedia.
2. Hambatan dalam pelaksanaan hak Indikasi Geografis kopi Arabika Toraja yaitu :
   a. Pada proses produksi yaitu pengolahan Kopi Arabika Toraja, hasil panen petani kopi di Toraja serta infrastruktur pendukung proses standarisasi pengolahan Kopi Arabika Toraja belum tersedia dan belum ada peraturan dari Pemerintah daerah Toraja yang mengatur tata cara sosialisasi Buku Persyaratan tersebut.
   b. Pada kemasan Kopi Arabika Toraja tidak menggunakan kode keterunutan, serta kemasan yang disertai kode keterunutan angka yang tertera tidak berubah tiap tahunnya, seharusnya ada perubahan pada kode keterunutan setidaknya pada bulan dan tahun kopi tersebut di panen. Hal tersebut dikarenakan kurangnya ketaatan oleh anggota MPIG dan Tim Pengawas Mutu untuk melakukan

pegawasan rutin pada kemasan Kopi Arabika Toraja yang dipasarkan.

c. Penggunaan tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja belum diketahui oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara serta kurangnya koordinasi dan sosialisasi antara MPIG-Kopi Arabika Toraja dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

d. Teknik pemasaran Kopi Arabika Toraja dilakukan dengan cara berbeda-beda dan penyuluhan yang dilakukan selama ini adalah cara-cara meningkatkan kualitas Kopi Arabika Toraja hanya untuk meningkatkan harganya di pasaran karena pembentukan lembaga MPIG-Kopi Arabika Toraja tidak dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan perwakilan dari semua kelompok tani di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara sehingga petani, pedagang maupun anggota MPIG melakukan teknik pemasaran yang berbeda-beda.

5.2 Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah agar melakukan inventarisasi Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja dan aturan-aturan hukum Indikasi Geografis untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum dalam mendukung perlindungan hukum hak Indikasi Geografis bagi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) sebagai Pemegang hak atas Indikasi Geografis.

2. Disarankan kepada MPIG agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kementrian Hukum dan HAM, dan Perguruan Tinggi, untuk memperkuat sosialisasi Buku Persyaratan Indikasi Geografis secara berkesinambungan.
3. Disarankan kepada Pemerintah agar membentuk Asosiasi Pemegang Indikasi Geografis dengan tugas melakukan pengawasan pelaksanaan Buku Persyaratan Indikasi Geografis, membuat putusan dan memberi sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran Buku Persyaratan Indikasi Geografis dan melalukan gugatan dan tuntutan hukum terkait penggunaan tanda yang memiliki persamaan dengan Indikasi Geografis terdaftar.
4. Disarankan kepada MPIG agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan mengusulkan pembuatan Peraturan Daerah mengenai Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Fausan. 2004. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Himpunan Undang-Undang)*, Yrama Widya, Surabaya

Adriadi Sutedi. 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

Agus Sardjono. 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung.

Ahmad M. Ramli, 2004. *Cyber Lawdan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A.Sonny Keraf, 1997. *Hukum Kodrad dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. 2003. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta

Djaja Ermansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

Erlina B. 2014. *Kebijakan Pemerintah Dalam Produk Berindikasi Geografis*, Aura Printing & Publishing, Bandar Lampung.

Hari Prawoko, 2011 *Strategi Pengembangan Pasar Produk-produk IG dari Indonesia*, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta

Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008, *Hak-Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Hasbir. Ibrahim, Ahmad Paserangi dan Muh. Nur Udpa. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual : Menggali Potensi Industri Kreatif Sarung Suteran Mandar Dalam Rezim Indikasi Geografis*, Rajawali Pers, Jakarta

Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, 2007. *Mengelola Merek*, Yayasan Bina Karsa Mandiri, Jakarta.

Lisbon Agreement for the Protection of Appellation of Origin and their International Registration of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja, 2013, *Buku Persyaratan Indikasi Geografis*, Toraja

Miranda Risang Ayu. 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi* Geografis, Alumni, Bandung

Rachmadi, Usman, 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,* PT. Alumni, Bandung.

Ranti Fauza Mayana. 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Grasindo, Jakarta

Saky Septiono. 2010, *WIPO Standing Commiitee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication*. SCT.

Saky Septiono. 2009. *GATT, TRIPS dan Kekayaan Intelektual*. Mahkamah Agung RI 1998.

Sentosa Sembiring. 2002, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak kekayaan Intelektual Dibidang Hak cipta, Paten, Dan Merek*, CV. Yrama Widya, Bandung.

Stern, Stephen. 2004, *The Conflict between Geographical Indication and Trade Marks in Australia Once Again Heads off Down the Garden*. Path, Corrs, Chambers, Westgarth

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1993. *Hukum Merek Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

KARYA ILMIAH

Achmad Zen Umar Purba, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual PascaTRIPS*, Alumni, Bandung

Almusawir, 2018. *Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pemegang Indikasi Geografis Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Disertasi. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ima Aisyah Sallatu, 2006. *Analisis Pangsa Pasar dan Tataniaga Kopi Arabika di Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang, Sulawesi Selatan*, Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Raja Koresy Melkisedek Siregar, 2019, *Analisa Hukum Terhadap Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Toraja Dalam Penggunaannya Oleh Perusahaan Lokal Dan Luar Negeri*, Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang

Sasongko, Wahyu, 2012, *Indikasi Geografis (Studi tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Produk Nasional)*, Skripsi. Universitas Lampung, Bandar Lampung

Syafrinaldi. 2010, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press.

JURNAL

Amalia Roosseno. *Urgensi Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia*, Jurnal Fokus Utama No. 17 Vol. 8 Juni 2001.

Almusawir, Badriyah Rifai, Ahmadi Miru, Winner Sitorus. *Geographical Indications Regulation in Indonesian National La*w. Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 70 2018, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Hendra Djaja. *Perlindungan Indikasi Geografis pada Produk Lokal dalam Sistem Perdagangan Internasional.* Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 18, No. 2 Desember 2013, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.

I Gede Agus Kurniawan, 2013. *Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar oleh Pihak Lain yang Tidak Berhak, Studi Komperatif Beberapa Negara*. Jurnal Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

Masdar F. Masudi, 1995. *Teori Keadilan Sosial dalam Istilah FIlsafat Hukum.* Jurnal Ilmu dan Kebudayaan No. 3 Vol. VI

MAKALAH

Purba, A. Zen Umar. *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta. Disampaikan pada acara Orientasi Kepailitan bagi para Hakim Agung, diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI.

Riswandi, Budi Agus. Makalah Seminar Nasional *Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis.* Sekretariat Wakil Presiden RI, IIPS Komda DIY, dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Reto Meili, 2016. *Project Coordinator Indonesia-Swiss Intellectual Property* (ISIP) dalam *Seminar Nasional Indikasi Geografis "Best Practice of Geographical Indication"*. Jakarta

UNDANG-UNDANG

Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property

Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literay And Artistic

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Undang-Undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek

INTERNET

Almusawir, Badriyah Rifai, Ahmadi Miru, Winner Sitorus, https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/41209, Diakses tanggal 12 April 2021

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Penelusuran Merek Terdaftar Indonesia, *http://merekindonesia.dgip.go.id/detail.php/pendaftaran merek toarco toraja/* Diakses tanggal 18 November 2020

https://www.keycoffeee.co.jp/e/story/toraja.html, Diakses tanggal 18 November 2020

http://www.wipo.int/geo_indications/en/about.html. Diakses tanggal 09 Desember 2020

http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=374&ctid=9&type=0 (diakses pada tanggal 08 Desember 2020

http://www.hukumonline.com/klinik/, diakses 27 Februari 2021

http://tess.uspto.gov/bin/, diakses 27 Februari 2021

Liputan Sriwijaya TV. Diunggah di Youtube tanggal 1 September 2015

Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia, http://www.dgip.go.id/images/adelch-image/hki-images/lain/mengenal-ig-new.pdf*. Diakses 7 Januari 2021

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Sam Ratulangi No.72 Singki' Rantepao, 90831
Telp : (0423) 2922333 Fax : (0423) 2922333
Email :dpmptsp.torut@gmail.com Website : http://dpmptsp.torajautarakab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : **029/SRP/DPMPTSP/II/2021**

Menunjuk Surat ***Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Selatan Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu*** Nomor : ***10504/S.01/PTSP/2021*** Perihal ***Izin Penelitian*** dan Permohonan Rekomendasi Penelitian a.n :

Nama	: ***Hendriawan Stakhis***
Nomor Pokok	: ***4515060011***
Program Studi	: ***Ilmu Hukum***
Alamat	: ***Mellombokna, Kec. Makale Utara Kabupaten Tana Toraja***

Yang bermaksud mengadakan ***Penelitian*** dalam rangka penyusunan ***Skripsi*** dengan Judul; ***Analisis Hukum Pelaksanaan Penggunaan Tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja*** yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal ***10 Februari 2021*** sampai ***10 Maret 2021*** , pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 (satu) dokumen *copy* hasil " **Pengambilan Data Awal"** kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. **Pengambilan Data Awal** tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Melaporkan diri pada Pemerintah dan Kelurahan / Lembang setempat sebelum melaksanakan Penelitian (melapor ke Puskesmas bagi peneliti yang berasal dari luar Kabupaten Toraja Utara)
5. Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang- Rekomendasi tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, ***10 Februari 2021***

a.n. BUPATI TORAJA UTARA
KEPALA DPMPTSP,
Ditandatangani secara elektronik oleh
Dra. MULYATI S. TIKUPADANG
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19661201 199403 2006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Toraja Utara di Panga (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMPTSP Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara di Rantepao;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara di Rantepao;
5. Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kabupaten Toraja Utara;
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar di Makassar;
7. Pertinggal;

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TORAJA

IZIN PENELITIAN

Nomor: 30/II/IP/DPMPTSP/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja Nomor : 30/II/REK-IP/DPMPTSP/2021

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a	: HANDRIWAN STAKHIS
Nomor Pokok	: 4515060011
Tempat/Tgl.Lahir	: Tana Toraja / 16 Juni 1996
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Mellombokna, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara
Tempat Meneliti	: Dinas Pertanian dan Perkebunan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

"ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN TANDA INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA TORAJA"

Lamanya Penelitian : 22 Februari 2021 s/d 22 Maret 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) examplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 22 Februari 2021
Bupati Tana Toraja
Kepala Dinas,

YURINUS TANGKELANGI, SH., MH.
NIP.19650211 199610 1 001

BUKU PERSYARATAN
INDIKASI GEOGRAFIS

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
(MPIG) Kopi Arabika Toraja

Buku persyaratan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Sertifikat IG No. ID G 000 000 025

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 37/FH-GPM/VII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA TORAJA.

Penulis: HANDRIWAN STAKHIS

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	18%

Skripsi ini dinyatakan

MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Makassar, 13 Juli 2021

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id